

**EVALUASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH KUA
KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA
DALAM MENGURANGI MASALAH PERCERAIAN SELAMA
MASA PANDEMI COVID-19**



Oleh:

CICI SAKINATUN NISA

NIM: 17421051

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**EVALUASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH KUA
KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA
DALAM MENGURANGI MASALAH PERCERAIAN SELAMA
MASA PANDEMI COVID-19**



Oleh:

CICI SAKINATUN NISA

NIM: 17421051

Pembimbing:

PROF. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CICI SAKINATUN NISA
NIM : 17421051
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : EVALUASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH KUA
KECAMATAN UMBULHARJO DALAM MENGURANGI
MASALAH PERCERAIAN SELAMA MASA PANDEMI *COVID-19*

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 29 April 2024

Yang Menyatakan,


CICI SAKINATUN NISA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 29 April 2024 M
20 Syawal 1445 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 553/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 M, 9 Ramadhan 1445 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : CICI SAKINATUN NISA
Nomor Mahasiswa : 17421051

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : EVALUASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH KUA KECAMATAN UMBULHARJO DALAM MENGURANGI MASALAH PERCERAIAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

PERSETUJUAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : CICI SAKINATUN NISA

Nomor Mahasiswa : 17421051

Judul Skripsi : **EVALUASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH KUA
KECAMATAN UMBULHARJO DALAM MENGURANGI
MASALAH PERCERAIAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-
19**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurawang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiail@iui.ac.id
W. fiail.iui.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah IP yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Evaluasi Program Pusaka Sakinah KUA Kecamatan Umbulharjo kota Yogyakarta dalam Mengurangi Masalah Perceraian selama Masa Pandemi Covid-19
Disusun oleh : CICI SAKINATUN NISA
Nomor Mahasiswa : 17421051

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Penguji I : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

Penguji II : Drs. M. Sularno, MA

w. m. de
.....
a. m. allim
.....
M. Sularno
.....

Yogyakarta, 4 Juni 2024

Bekas,



Asmuni
Drs. Asmuni, MA

HALAMAN MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

(Q.S Ar-Rum: 21)

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH KUA KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA DALAM MENGURANGI MASALAH PERCERAIAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Cici Sakinatun Nisa

Selama pandemi COVID-19, masalah perceraian meningkat secara signifikan di Indonesia sebesar 5%, memberikan dampak sosial dan psikologis yang dalam dari krisis ini. Penelitian ini memfokuskan pada evaluasi efektivitas program "Pusaka Sakinah" yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo dalam mengatasi lonjakan kasus perceraian selama masa pandemi. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan melibatkan wawancara mendalam dan studi Pustaka dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, yang menjadi pusat kegiatan inisiatif Pusaka Sakinah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil menekan angka perceraian dengan menerapkan strategi adaptasi yang fleksibel, produktivitas yang tinggi, dan memastikan kepuasan peserta. Program ini menekankan tiga pilar utama: BERKAH (Belajar Rahasia Nikah), KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan, Advokasi), dan LESTARI (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Republik Indonesia), yang memberikan pembekalan, layanan konseling, dan upaya pencegahan terhadap masalah perceraian. Melalui inovasi seperti layanan daring dan pembatasan jumlah peserta. Kantor Urusan Agama Umbulharjo berhasil memberikan layanan berkualitas sambil memperhatikan keamanan dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, program Pusaka Sakinah terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan mengurangi tingkat perceraian di tengah kondisi yang tidak pasti selama pandemi COVID-19.

Kata Kunci: Pusaka Sakinah, Perceraian, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

EVALUATION OF THE PUSAKA SAKINAH PROGRAM AT KUA OF UMBULHARJO YOGYAKARTA DISTRICT IN REDUCING DIVORCE PROBLEM DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Cici Sakinatun Nisa

During the COVID-19 pandemic, divorce problems increased significantly in Indonesia by 5%, leading to the deep social and psychological impact. This research focuses on evaluating the effectiveness of the "Pusaka Sakinah" program run by the Religious Affairs Office (KUA) of Umbulharjo District in dealing with the increase of divorce cases during the pandemic. In this research, qualitative research method was used by involving in-depth interviews and literature studies. The research was conducted at the Religious Affairs Office (KUA) of Umbulharjo District, Yogyakarta, which is the centre of initiative activities of the Pusaka Sakinah. The research results showed that this program has succeeded in reducing the divorce rate by implementing flexible adaptation strategies, high productivity, and guaranteeing the participant satisfaction. This program emphasizes three main pillars: BERKAH (Learning the Secrets of Marriage), KOMPAK (Counselling, Mediation, Mentoring, Advocacy), and LESTARI (Republic of Indonesia Joint Service of Family Resilience), providing provision, counselling service, and preventive measures for divorce. Through innovations such as online services and outreach, the KUA of Umbulharjo District has succeeded in providing quality services while concerning public safety and health. Thus, the Pusaka Sakinah program has proven effective in creating a harmonious family environment and reducing the divorce rate in the area covered by the Religious Affairs Office during uncertain condition in the COVID-19 pandemic.

Keywords: Pusaka Sakinah, Divorce, Covid-19 Pandemic

April 30, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Alhamdulillahirobbil alamin wabihi nasta'inu 'ala umuurind dunya wad diin, wash shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya-i wal mursalin wa 'ala alihi wa shohbihi ajma'in.

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan petunjuk-Nya, yang memungkinkan penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa dan salam penulis tujukan kepada teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat dari kegelapan pengetahuan menuju zaman yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dengan bersyukur, penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin. Meskipun bagi penulis, penyusunan skripsi ini merupakan tugas yang tidaklah mudah. Penulis menyadari adanya kekurangan dalam skripsi ini, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan diri. Namun, atas kehendak dan kuasa Allah SWT, serta berkat bimbingan para guru dan dukungan pihak-pihak lainnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Oleh karenanya penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E, M.M. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, SHI., MSI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc. M.A. dan Bapak Muhammad Miqdam Makfi, LC., MIRKH, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Prof. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang penuh dengan keikhlasan. Semoga Alloh SWT memberikan balasan kebaikan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan.
7. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Ao Suhendar dan Ibu Iis Tarmilah yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, sehingga berkat dukungan dan doa yang tiada henti dari bapak dan ibu penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

9. Kepada kedua adik penulis Avina Zahro Nur Fatimah dan Ridwan Fauzi Abdillah yang terus memberi penulis dukungan maupun motivasi dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada keluarga Bapak Garut, Mamah Ai dan Genis yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
11. Bapak H. Handdri Kusuma S. Ag, M.S.I, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo 2018-2023 yang telah berkenan membantu dan memberikan informasi penulis dalam penelitian ini terkait bagaimana berjalannya program Pusaka Sakinah pada masa pandemi dalam upaya mengurangi perceraian di Kantor Urusan Agama Umbulharjo.
12. Bapak Anas Yusuf S.Sos.I, selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan umbulharjo yang telah membantu penulis selama penelitian di Kantor Urusan Agama Umbulharjo.
13. Kepada seluruh sahabat dan kerabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan nasehatnya untuk penulis menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Penulis menyadari bahwa penulis tidak sempurna dalam menyelesaikan tugas akhir ini, jadi penulis mohon maaf jika ada kata-kata atau tindakan penulis yang menyinggung hati. Semoga karunia dan kasih sayang Allah selalu melimpah kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuhu

Yogyakarta, 06 Juni 2020

Cici Sakinatun Nisa

DAFTAR ISI

Contents

SKRIPSI	i
SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	14
1. Program Pusaka Sakinah.....	14
2. Perceraian.....	19
3. Evaluasi.....	24
4. Efektivitas	26
5. Pandemi COVID-19.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Informan Penelitian.....	32
D. Teknik Penentuan Informan.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.....	37
B. Pembahasan.....	41
1. Bagaimana peranan program “Pusaka Sakinah” KUA Kecamatan Umbulharjo Dalam Upaya Mendorong Kehidupan Keluarga yang Harmonis Selama Masa Pandemi Covid-19	41
2. Bagaimana efektivitas program “Pusaka Sakinah” KUA Kecamatan Umbulharjo dalam mengurangi masalah perceraian selama masa pandemi Covid-19	47
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN PERTANYAAN	60
LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

COVID-19 adalah penyakit infeksi oleh virus SARS-CoV-2 yang pertama kali muncul di Wuhan, China, pada Desember 2019, dan menjadi pandemi global. Gejalanya bervariasi, termasuk demam, sakit kepala, kelelahan, kesulitan bernafas, dan hilangnya indera pengecap. Gejala dapat muncul dalam dua hingga empat belas hari setelah kontak dengan virus, dengan sekitar 33% dari kasus tanpa gejala yang terukur. Sekitar 81% kasus memiliki gejala ringan hingga sedang, 14% kasus parah, dan 5% kasus kritis, dengan orang tua berisiko lebih tinggi untuk mengalami gejala parah¹. Penyebaran dan peningkatan kasus COVID-19 terjadi secara tiba-tiba dan cepat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hingga 15 Maret 2021, berdasarkan KOMPAS.com, tercatat 120.399.298 total kasus terkonfirmasi global, dengan 2.664.622 kematian dan 96.944.566 orang sembuh. Di Indonesia, pada bulan yang sama, terkonfirmasi 1.419.455 kasus, dengan 1.243.117 orang sembuh dan 38.426 kematian menurut data Kementerian Kesehatan RI. Pandemi COVID-19, telah menyebabkan dampak yang luas di seluruh dunia. Selain menghadapi tantangan dalam sektor kesehatan, pandemi ini juga membawa dampak yang signifikan pada sektor ekonomi dan mengakibatkan permasalahan kependudukan, termasuk peningkatan kasus perceraian. Di Indonesia, terjadi peningkatan sebesar lima persen dalam kasus perceraian selama masa pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi

¹ Mudzakkir, Muhammad, et al. *Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 Pada Masyarakat Kab.Kediri* (Kontribusi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021), 2.1: 56-65.

tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga aspek sosial dan psikologis bagi kehidupan masyarakat².

Peningkatan kasus perceraian tidak boleh dianggap enteng, karena perceraian tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga membawa konsekuensi yang luas bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Perkawinan dianggap sebagai pondasi utama dari suatu bangsa, karena melalui perkawinanlah nilai-nilai sosial dan budaya ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, ketika perkawinan berantakan, gatra sosial dan budaya dalam ketahanan nasional bisa terganggu. Lebih jauh lagi, perceraian juga dapat merusak nilai-nilai yang mendasari kehidupan bersama dalam masyarakat, seperti musyawarah dalam menyelesaikan konflik dan mencari solusi bersama. Apabila terjadi sengketa antara suami dan istri, pendekatan musyawarah menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah dengan penuh keadilan dan martabat. Namun, dengan meningkatnya kasus perceraian, potensi terjadinya pertentangan dan konflik yang tidak terselesaikan dengan baik juga meningkat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa masyarakat akan kehilangan nilai-nilai kebangsaan yang menjunjung tinggi musyawarah dan keadilan yang bermartabat. Dengan demikian, peningkatan kasus perceraian bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah yang relevan dengan ketahanan sosial, budaya, dan nasional³.

Dalam konteks meningkatnya angka perceraian selama masa pandemi COVID-19, program-program seperti Pusaka Sakinah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo menjadi semakin penting untuk dievaluasi secara menyeluruh. Awal tahun 2019 Kementerian Agama membuat program untuk

² Ramadhani, S.R., & Nunung N, *Dampak Pandemi COVID_19 Terhadap Angka Perceraian*, (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021), 2.1: 88-94.

³ Waileruny, serlly, at al. *Upaya Pencegahan perceraian di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Jurnal Lemhannas RI, 2021), 9.1: 136-150.

menurunkan angka perceraian, yaitu Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH). Dibuatnya program ini digagas sebagai bentuk komitmen Kementerian Agama dalam melakukan penguatan kepada keluarga sebagai unit terkecil akan tetapi sangat penting dalam masyarakat⁴. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana program tersebut berhasil mengurangi angka perceraian di tengah situasi yang penuh tantangan seperti pandemi, serta merespon kebutuhan dan dinamika yang mungkin muncul dalam masyarakat selama periode tersebut. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mengukur sejauh mana program tersebut efektif dalam memberikan dukungan dan solusi bagi pasangan yang menghadapi konflik dalam hubungan mereka di tengah situasi yang menuntut seperti pandemi ini. Selain itu, evaluasi juga dimaksudkan untuk menilai respons dan partisipasi masyarakat terhadap program ini. Hal ini penting untuk memahami bagaimana program tersebut diterima oleh masyarakat lokal dan sejauh mana mereka aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh program ini.

Permasalahan yang dievaluasi dalam program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo memiliki signifikansi yang penting karena menyoroti dampak yang mendalam dari dua fenomena yang saling terkait: masalah perceraian dan pandemi COVID-19.⁵ Pertama, masalah perceraian bukanlah sekadar masalah pribadi antara pasangan suami istri, melainkan memiliki dampak yang merambah jauh ke dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Perceraian dapat mempengaruhi stabilitas keluarga secara keseluruhan, dengan konsekuensi yang dirasakan oleh anak-anak, keluarga yang terlibat, serta masyarakat di sekitarnya⁶. Kedua, pandemi COVID-

⁴ Bulan, Wahidah R.; Kosasih, Kustini. *Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh KUA Kiarascondong Dan KUA Cipeudeuy Di Jawa Barat*. (Jurnal Smart: Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi, 2021), 7.2: 143-155.

⁵ Imaduddin, Muh asad, *Tinjauan Hukum Perceraian Dimasa Pandemi COVID-19* (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 2021), 5.4.

⁶ Waileruny, Ibid hlm. 138.

19 telah menghadirkan tantangan tambahan dalam menangani masalah perceraian. Pembatasan sosial, penutupan bisnis, dan ketidakpastian ekonomi telah menyebabkan stres tambahan dalam rumah tangga, meningkatkan konflik, dan memperburuk masalah hubungan. Di samping itu, akses terhadap layanan dukungan dan bimbingan perkawinan juga terbatas akibat pembatasan fisik dan penyesuaian operasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait⁷. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai penting karena tidak hanya membahas masalah perceraian secara umum, tetapi juga mengidentifikasi bagaimana pandemi COVID-19 telah memperdalam masalah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kesempatan untuk mengevaluasi efektivitas program Pusaka Sakinah dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang berpotensi bercerai selama masa pandemi, serta menawarkan solusi yang lebih terarah untuk mengurangi tingkat perceraian di tengah kondisi yang tidak pasti seperti saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas lahir rumusan masalah yang akan membantu proses penelitian lebih jelas dan terarah. Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana peranan program “Pusaka Sakinah” KUA Kecamatan Umbulharjo dalam upaya mendorong kehidupan keluarga yang harmonis selama masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana efektivitas program “Pusaka Sakinah” KUA Kecamatan Umbulharjo dalam mengurangi masalah perceraian selama masa pandemi Covid-19?

⁷ Ramadhani, Ibid hlm. 90.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan atau menerangkan peranan program “Pusaka Sakinah” dalam Upaya mendorong kehidupan keluarga yang harmonis di lingkup Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo.
- b. Untuk menjelaskan dan menerangkan efektivitas program “Pusaka Sakinah” dalam mengurangi masalah perceraian selama masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan lebih banyak sumber dan pengetahuan kepada masyarakat luas dan khususnya mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, untuk meningkatkan efektivitas program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo dalam mengurangi masalah perceraian selama masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini juga, diharapkan dapat menambah bahan rujukan dan bahan acuan bagi peneliti lainnya, yang akan memperdalam pemahamannya terkait program Pusaka Sakinah di KUA.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan seluruh praktisi hukum Islam dapat benar-benar memahami dan mengkomunikasikan hasil dari penelitian ini sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi dalam pelaksanaan program Pusaka

Sakinah di setiap KUA sehingga lebih efektif dalam masalah mencegah perceraian dan membangun keluarga harmonis.

A. Sistematika Penulisan

Adanya pembahasan sistematis diperlukan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pembahasan penelitian ini. Susunannya seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini adalah pendahuluan yang membahas latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ini akan berfungsi sebagai dasar keberlangsungan bab selanjutnya.

BAB II KAJIAN TEORI dan KERANGKA TEORI. Untuk bab ini akan membahas kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kajian penelitian terdahulu mencakup judul dan nama pengarang serta kesimpulan dari setiap penelitian yang bertujuan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiarisme. Kerangka teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi,

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini, penulis membahas metode penelitian. Berhubung penulis melakukan penelitian lapangan maka metode ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat penelitian, informan penelitian, dan informasi penelitian. Ini juga mencakup teknik pengumpulan data teknik analisis data sebagai sumber penelitian tentang evaluasi program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Umbulharjo untuk mengurangi masalah perceraian selama pandemi Covid-19.

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN. Bab ini adalah menguraikan pembahasan mengenai evaluasi program Pusaka Sakinah KUA

kecamatan Umbulharjo dalam mengurangi masalah perceraian pada masa pandemi Covid-19 dari hasil analisis data-data yang peneliti kumpulkan selama penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN. Bab ini merupakan penutup dari penelitian ini, yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan juga saran-saran dari penulis. Dan diakhir ada beberapa lampiran sebagai pelengkap skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelaah penelitian terdahulu tentang evaluasi program Pusaka Sakinah, belum ditemukan penelitian yang sama seperti yang diteliti oleh penulis tentang ‘Evaluasi Program Pusaka Sakinah Kua Kecamatan Umbulharjo Dalam Mengurangi Masalah Perceraian Selama Masa Pandemi COVID-19’. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui bagaimana peranan program Pusaka Sakinah KUA Kecamatan Umbulharjo dalam upaya mendorong kehidupan keluarga yang harmonis untuk mengurangi angka perceraian. Dalam penelusuran penelitian terdahulu, penulis memperoleh beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan tema program Pusaka Sakinah dalam mengurangi angka perceraian. Berikut beberapa judul penelitian terdahulu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wahidah R dan Kustini Kosasih (2021) yang mengangkat judul “Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian oleh KUA Kiaracandong dan KUA Cipendeuy di Jawa Barat”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa program Pusaka Sakinah menjadi salah satu upaya Kementerian Agama supaya menjadikan peran KUA lebih signifikan dalam menjaga Keluarga agar terhindar dari perceraian⁸. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai program Pusaka Sakinah sebagai upaya mengurangi angka perceraian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada objeknya. Penelitian ini subjeknya

⁸ Bulan, Wahidah R.; KOSASIH, Kustini. *Pusaka Sakinah sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian oleh KUA Kiaracandong dan KUA Cipeudeuy di Jawa Barat* (Jurnal SMART: Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi, 2021), 7.2: 143-155.

adalah KUA Kiaracandong dan KUA Cipendeuy, sedangkan objek dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah KUA Kecamatan Umbulharjo.

Kedua, yaitu dalam skripsi Putri Dwi Aslama (2022) mengangkat judul “Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga Di KUA Kecamatan Batang Perspektif *Maqasid Al-syari'ah*”. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa program Pusaka Sakinah memiliki manfaat (masalah) yaitu sebagai sarana bagi suami istri dalam mewujudkan keharmonisan dan ketenangan pernikahan yang merupakan tujuan pernikahan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas program Pusaka Sakinah. Perbedaannya yaitu pada objeknya, penelitian ini objeknya adalah KUA Kecamatan Batang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis subjeknya adalah KUA Kecamatan Umbulharjo.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tiya, Rachmat, dan Dadan pada tahun 2022, dengan tema "Ketahanan Keluarga Dimasa Pandemi COVID-19 Dalam Upaya Mencegah Perceraian di Kabupaten Karawang", mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 telah mengganggu ketahanan psikologis masyarakat, yang kemudian berkontribusi pada peningkatan kasus perceraian karena berbagai unsur ketahanan keluarga menjadi terganggu.⁹ Persamaannya dengan penelitian yang saya lakukan adalah fokus pada peningkatan jumlah perceraian selama masa pandemi COVID-19. Namun, perbedaan signifikan terletak pada metode yang digunakan. Penelitian ini mengadopsi metode triangulasi yang melibatkan pendekatan studi pustaka, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan metode analisis distribusi frekuensi dengan nilai modus. Meskipun demikian, kedua penelitian ini memberikan pemahaman yang

⁹ Mufariah, T. M., Ramdani, R., Kurniansyah, D., *Ketahanan Keluarga Dimasa Pandemi COVID-19 Dalam Upaya Mencegah Perceraian di Kabupaten Karawang*, (Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022).

lebih dalam tentang dampak pandemi terhadap stabilitas keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perceraian.

Keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Bustomi dan Pinastika Prajna pada tahun 2021, berjudul "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah", mengungkapkan bahwa Program Pusaka Sakinah, yang merupakan inisiatif pilot project dari Kementerian Agama, terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan bagi Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁰ Persamaannya dengan penelitian yang saya lakukan adalah fokus pada program Pusaka Sakinah sebagai solusi untuk mengatasi masalah perceraian. Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan analisisnya. Penelitian ini menganalisis potensi mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian dalam kerangka Program Pusaka Sakinah, sementara penelitian yang saya lakukan lebih menitikberatkan pada evaluasi efektivitas program dalam mengurangi angka perceraian. Meskipun demikian, kedua penelitian ini memberikan kontribusi yang penting dalam memahami dan meningkatkan upaya-upaya untuk menjaga keharmonisan dalam institusi perkawinan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh M. Sandi Malik pada tahun 2021, dengan judul "Persepsi Pasangan Suami-Istri Terhadap Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman", menyoroti pentingnya adanya program yang dapat mengurangi angka perceraian, terutama di tengah pandemi COVID-19.¹¹ Persamaannya dengan penelitian yang saya lakukan adalah penggunaan metode kualitatif deskriptif serta fokus pada dampak pandemi terhadap keretakan dalam hubungan perkawinan. Namun, perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian saya terletak pada fokusnya. Penelitian ini lebih

¹⁰ Bustomi. A, Prajna. P. P, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, (Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 5.3, 2021).

¹¹ Ibrahim. M. S. M, *Persepsi Pasangan Suami-Istri Terhadap Bimbingan Perkawinan Pada masa Pandemi COVID-19 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*, 2021.

menekankan pada program Bimbingan Perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, sementara penelitian yang saya lakukan lebih berfokus pada program Pusaka Sakinah. Meskipun fokusnya berbeda, kedua penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang upaya-upaya untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan perkawinan, terutama di tengah situasi yang penuh dengan tantangan seperti pandemi COVID-19.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Linda Azizah pada tahun 2017, dengan judul "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", mengidentifikasi beberapa faktor penyebab perceraian, antara lain faktor biologis, psikologis, moral, ekonomi, dan sosiologi.¹² Hal ini sejalan dengan fokus penelitian yang saya lakukan, yang juga membahas fenomena perceraian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun, perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian saya terletak pada subjek penelitiannya. Penelitian oleh Linda Azizah melibatkan Pengadilan Agama sebagai subjek penelitiannya, sementara penelitian yang saya lakukan berfokus pada Kantor Urusan Agama. Meskipun demikian, kedua penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas perceraian dalam konteks hukum Islam, serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis fenomena ini.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Zainul Fuad, Ramadhan, dan Mutia pada tahun 2021 mengangkat tema "Implementasi KMA No. 3 Tahun 1999" dengan fokus pada pembinaan gerakan Keluarga Sakinah oleh BP4 (Badan Pembinaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak) selama masa pandemi COVID-19, khususnya di KUA Kabupaten Aceh Tamiang. Salah satu aspek penting yang dibahas dalam penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin sebagai

¹² Azizah, L. *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Al-'Adalah, 2017) 9.2: 415-422.

upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sakinah.¹³ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan dalam hal mengulas pentingnya konsep keluarga sakinah. Namun, perbedaannya terletak pada metodologi yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus yang meneliti implementasi kebijakan tertentu dalam konteks pandemi COVID-19. kedua penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami upaya pembinaan keluarga yang harmonis dan sakinah, serta memberikan wawasan yang berharga dalam merespons tantangan yang muncul selama masa pandemi.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Urip Tri Wijayanto pada tahun 2021, dengan judul "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas", penelitian ini menyoroti peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas.¹⁴ Faktor ekonomi menjadi pemicu utama bagi banyak pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai dalam konteks pandemi ini. Paralel dengan penelitian tersebut, penelitian yang saya lakukan juga menggali fenomena perceraian selama pandemi COVID-19. Namun, perbedaannya terletak pada metode analisis yang digunakan; dalam penelitian saya, analisis dilakukan melalui distribusi frekuensi dengan nilai modus sebagai alat untuk menggambarkan pola dan tren yang muncul dalam kasus perceraian. Dengan demikian, kedua penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak pandemi terhadap kestabilan rumah tangga dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Muh Asad Imaduddin dalam jurnalnya pada tahun 2021, "Tinjauan Hukum Perceraian Dimasa Pandemi COVID-19"

¹³ Fuad, Zainul et al, *Implementasi KMA No. 3 Tahun 1999 (Studi Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah oleh Bp4 pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus KUA Kabupaten Aceh Tamiang)* Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 2021, 9.02.

¹⁴ Wijayanto. U. T, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Banyumas*, (Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 2021), 14.1: 14-26.

menggambarkan situasi yang kompleks terkait perceraian pasangan suami istri selama masa pandemi COVID-19, sebagaimana tercatat di Pengadilan Agama Raba Bima.¹⁵ Data yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kasus perceraian, yang juga berdampak pada munculnya kasus perselingkuhan, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perselisihan dalam keluarga. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah keduanya memfokuskan pada fenomena perceraian selama masa pandemi COVID-19.

Baik penelitian oleh Muh Asad Imaduddin maupun penelitian penulis sama-sama mengidentifikasi dan menganalisis dinamika perceraian yang terjadi di tengah kondisi pandemi global ini. Ini mencerminkan pentingnya memahami dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari pandemi terhadap stabilitas dan keutuhan rumah tangga. Namun, perbedaan signifikan antara kedua penelitian adalah pendekatan terhadap upaya penekanan angka perceraian. Sementara penelitian Muh Asad Imaduddin lebih fokus pada menganalisis penyebab dan dampak perceraian, penelitian penulis mungkin mempertimbangkan pula pengembangan alat atau strategi untuk meminimalkan angka perceraian selama pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan peran yang berbeda dalam konteks penelitian, di mana satu fokus pada pemahaman dan analisis, sementara yang lain bertujuan untuk memberikan solusi konkret atau intervensi.

Terakhir, Penelitian yang dilakukan oleh Rifa'ul Thufailah dalam skripsinya pada tahun 2020 berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di KUA Sawahan" memberikan wawasan yang berharga tentang kesesuaian Program Pusaka Sakinah dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam membangun

¹⁵ Imaduddin, M. A, *Tinjauan Hukum Perceraian Dimasa Pandemi COVID-19*, (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 5.4, 2021).

keluarga yang sakinah. Dalam Islam, tujuan dari pernikahan tidak hanya sekadar menciptakan ikatan antara dua individu, tetapi juga untuk membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis, damai, dan tenteram. Program Pusaka Sakinah secara khusus dirancang untuk memberikan dukungan dan panduan kepada pasangan yang baru menikah, serta mereka yang sudah menikah untuk meningkatkan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga mereka.¹⁶

Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan oleh Rifa'ul Thufailah di KUA Sawahan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Program Pusaka Sakinah diterapkan dalam praktek di lapangan. Meskipun penelitian tersebut memiliki subjek yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang fokus pada KUA Kecamatan Umbulharjo, namun kesamaan dalam tujuan dan prinsip yang dibahas mengenai Program Pusaka Sakinah tetap terlihat. Kesesuaian Program Pusaka Sakinah dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diungkapkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya relevan secara lokal di satu wilayah atau institusi keagamaan tertentu, tetapi juga memiliki aplikabilitas yang luas di berbagai wilayah dan institusi keagamaan di Indonesia. Hal ini menegaskan pentingnya upaya bersama dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (damai, penuh kasih, dan penuh belas kasih) sesuai dengan ajaran Islam.

B. Kerangka Teori

1. Program Pusaka Sakinah

a. Pengertian Program Pusaka Sakinah

Program Pusaka Sakinah adalah sebuah inisiatif dari Kementerian Agama RI yang bertujuan untuk membantu keluarga mengatasi masalah dan

¹⁶ Rifa'ul, Thufailah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di KUA Sawahan*, (Jurnal Hukum Islam, 2020).

menciptakan keluarga yang harmonis dan berkualitas. Program ini terdiri dari tiga komponen, yakni bimbingan masa nikah, konseling keluarga, dan pendampingan keluarga. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mempromosikan keluarga yang bahagia dan langgeng dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama, mencegah perkawinan anak, dan memberikan panduan kesehatan keluarga. Program ini juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA), mengajak keluarga untuk mengembangkan karakter moderasi dalam beragama, serta menyediakan panduan untuk meningkatkan kualitas layanan KUA¹⁷. Program Pusaka Sakinah menyediakan berbagai pelayanan seperti bimbingan dan konsultasi keluarga, program KOMPAK untuk konseling, mediasi dan advokasi, layanan LESTARI untuk layanan ketahanan keluarga Republik Indonesia, serta program BRUIN dan BIMWINCATIN untuk remaja dan calon pengantin. Melalui beragam layanan ini, program ini membantu masyarakat dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas, serta menyelesaikan masalah keluarga yang dihadapi¹⁸.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah adalah sebuah keputusan yang menetapkan petunjuk pelaksanaan program Pusaka Sakinah. Program Pusaka Sakinah merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Agama RI dan diimplementasikan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Keputusan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah, yang meliputi:

¹⁷ Bastomi, Ahmad, and Pinastika Prajna Paramita. *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah* (Jurnal Hukum dan Kenotariatan ,2021) 5,3: 490-500.

¹⁸ Bastomi, Ibid hlm. 495.

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Pendampingan dan bimbingan secara proaktif dalam melakukan pelayanan.
- 3) Sosialisasi program kepada masyarakat.

Dengan adanya petunjuk pelaksanaan ini, KUA dapat lebih efektif dalam melaksanakan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, serta membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah keluarga yang dihadapi¹⁹.

b. Tujuan Program Pusaka Sakinah

Terdapat beberapa tujuan utama dari program Pusaka Sakinah²⁰, yaitu:

- 1) Membantu Masyarakat Mengatasi Masalah Keluarga:

Tujuan pertama program ini adalah untuk menjadi sumber daya yang berguna bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan keluarga mereka. Ini mencakup penyelesaian konflik, komunikasi yang lebih baik antara anggota keluarga, dan pemecahan masalah lainnya yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga.

- 2) Membentuk Keluarga yang Harmonis dan Berkualitas:

Program Pusaka Sakinah bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, di mana anggota keluarga dapat hidup dalam kedamaian dan saling mendukung satu sama lain. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, termasuk aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara keseluruhan.

- 3) Meningkatkan Ketahanan Keluarga:

¹⁹ Wahidah R, Kustini K, *Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh KUA Kiaracondong dan KUA Cipenduy di Jawa Barat* (Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, 2021) hal. 6.

²⁰ Mustaqim, Zaenal, et al. *Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini*. (Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam, 2021) 14.2: 133-142.

Salah satu tujuan penting dari program ini adalah meningkatkan ketahanan keluarga, yang mencakup kemampuan keluarga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan serta krisis yang mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Hal ini termasuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola stres, menyelesaikan konflik, dan memperkuat hubungan antar anggota keluarga.

4) Mencegah Perkawinan Usia Anak:

Program Pusaka Sakinah juga bertujuan untuk mencegah praktik perkawinan usia anak, yang dapat membahayakan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional anak-anak yang terlibat. Dengan demikian, program ini berperan dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

5) Meningkatkan Kualitas Layanan KUA:

Sebagai bagian dari upaya lebih luas dalam mendukung keluarga, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Ini termasuk meningkatkan aksesibilitas, responsivitas, dan profesionalisme dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dalam berbagai hal terkait agama dan keluarga.

c. Dasar Hukum Program Pusaka Sakinah

Dasar hukum Pusaka Sakinah adalah peraturan perundang-undangan yang menetapkan tentang program Pusaka Sakinah, yang merupakan program pemerintah yang diinisiasi oleh Kementerian Agama RI²¹. Dasar hukum Pusaka Sakinah terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan²², seperti:

²¹ Bastomi, Ibid hlm. 497.

²² Candra, Septa, et al. *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Jurnal Hukum Prioris, 2013) 3.3: 111-129.

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah.
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah.
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah.

Dasar hukum Pusaka Sakinah juga dapat dilihat melalui berbagai sumber²³, seperti:

- 1) Scribd, yang menyediakan Juknis Pusaka Sakinah041.
- 2) Journal of Sharia, yang menyajikan tentang pelaksanaan program Pusaka Sakinah.
- 3) Kementerian Agama Batam Kota, yang menjelaskan tentang kegiatan piloting Pusaka Sakinah pada KUA Batam Kota Tahun 2021.
- 4) Kementerian Agama Kulonprogo Kabupaten, yang menjelaskan tentang KUA Kecamatan Pengasih sebagai pilot project Pusaka Sakinah untuk menekaan tingkat perceraian.
- 5) Kementerian Agama Ternate, yang menjelaskan tentang kegiatan piloting Pusaka Sakinah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pasutri muda.

Dengan adanya dasar hukum Pusaka Sakinah, pemerintah dapat lebih efektif dalam melaksanakan program Pusaka Sakinah dan membantu

²³ Candra, Ibid hlm. 118.

masyarakat dalam membangun keluarga yang sakinah dan berkualitas, serta membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah keluarga yang dihadapi.

2. Perceraian

a. Definisi dan Konsep Perceraian

Perceraian merujuk pada pengakhiran resmi ikatan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan melalui keputusan pengadilan. Konsep ini diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang memberikan opsi bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau melalui putusan pengadilan²⁴. Perceraian dalam konteks hukum Islam dikenal sebagai “talak” yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Talak mengacu pada tindakan melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak bisa diberikan oleh suami, ditetapkan oleh hakim, atau terjadi secara otomatis, misalnya karena meninggalnya suami²⁵.

Menurut hukum, memberikan talak atau perceraian secara asalanya diperbolehkan, tetapi dalam situasi tertentu, terdapat empat hukum yang berkaitan dengannya²⁶:

- 1) Sunnah, yakni ketika rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan jika dipertahankan akan menimbulkan lebih banyak kemudharatan.
- 2) Mubah, yang berarti boleh dilakukan jika perceraian memang diperlukan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terlibat, sementara juga ada manfaatnya.

²⁴ Widiastuti, Reski Yulina. *Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun* (Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia Dini, 2015) 2.2: 76-86.

²⁵ Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin; Sofiwati, Eva; Somantri, Muhamad Dani. *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia* (YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam, 2020) 11.1: 87.

²⁶ Paisa P, ‘*BAB II Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian*’, (IAIN Parepare, 2020) 1–18.

- 3) Wajib, jika perceraian harus dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai waktu tertentu, namun menolak membayar kaffarah sumpah sehingga memudaratkan istrinya
- 4) Haram, apabila talak diberikan tanpa alasan, khususnya saat istri sedang dalam masa haid atau suci setelah digauli.

Ada dua jenis perceraian yang dikenal dalam masyarakat Indonesia: cerai talaq, yang dilakukan oleh pihak laki-laki, dan cerai gugat, yang dilakukan oleh pihak istri. Namun, setelah diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada 10 Juni 1991, serta dijalankannya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 pada 22 Juni 1991, ada jenis perceraian baru yang dikenal sebagai cerai khuluk. Dalam cerai khuluk, istri dapat memisahkan dirinya dari suaminya dengan mengembalikan mahar yang pernah diterimanya atau memberikan ganti rugi kepada suaminya²⁷. Istri diizinkan memberikan uang tebusan kepada suaminya untuk menceraikannya dalam situasi yang membahayakan dirinya. Tebusan sebaiknya tidak melebihi mahar yang diterimanya dari suami. Suami tidak boleh menuntut tebusan yang lebih tinggi dari mahar yang diberikannya, kecuali jika permintaan cerai tersebut diajukan oleh istri yang membangkang. Khuluk, sebagai salah satu solusi dari masalah dalam rumah tangga yang diajukan oleh pihak istri, didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 229:

²⁷ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 134.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَشْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يَتِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ حِفْتُمْ اِلَّا يَتِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim²⁸.

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai suatu yang sangat sakral, dan jika hubungan tidak bisa dipertahankan, maka harus diakhiri dengan cara yang baik. Meskipun perceraian tidak dilarang dalam agama Islam, Allah tidak menyukai terjadinya perceraian. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah At-Talaq ayat 21:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru²⁹.

b. Dasar Hukum Perceraian

²⁸ 'Qur'an Kemenag in MS Words' (Jakarta: Kemenag RI, 2019). QS. Al-Baqarah: 229.

²⁹ 'Qur'an Kemenag in MS Words' (Jakarta: Kemenag RI, 2019). QS. At-Talaq: 1.

Dasar hukum mengenai perceraian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk; UU No 32 Tahun 1952 tentang Berlakunya UU No 22 Tahun 1946; UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; serta Kompilasi Hukum Islam. Meskipun UU No 22 Tahun 1946 dan UU No 23 Tahun 1952 tidak secara teknis mengatur tata cara perceraian, namun UU No 1 Tahun 1974 mengatur mengenai hal tersebut. Secara khusus, tata cara talak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 129 hingga pasal 131. Pasal 129 mengatur bahwa suami yang ingin memberikan talak kepada istrinya harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, disertai alasan, dan meminta sidang. Pengadilan Agama kemudian mempelajari permohonan tersebut, memanggil kedua belah pihak, memberi nasehat, dan jika tidak berhasil menyelesaikan, mengeluarkan keputusan tentang izin talak. Jika suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu enam bulan, haknya untuk talak gugur. Setelah pengucapan talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat, yang kemudian dicatat sesuai prosedur yang ditetapkan³⁰.

c. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga antara lain:

- 1) Masalah ekonomi: Ketidacukupan pendapatan, kekurangan pendapatan, dan kekurangan pendanaan yang mencabut kemampuan mengelola kebutuhan rumah tangga.

³⁰ Syaifuddin, M. Irfan. "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." (Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2020) 5.2: 134-153.

- 2) Krisis moral: Meningkatnya kekerasan, kekurangan persyaratan moral, dan kekurangan perasaan empati.
- 3) Kekerasan dalam rumah tangga: Pengalaman kekerasan, perselingkuhan, dan perselisihan yang terus menerus.
- 4) Pendidikan: Tingkat pendidikan yang rendah dan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga.
- 5) Jenis pekerjaan: Jenis pekerjaan yang tidak dapat menghasilkan pendapatan yang cukup dan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola kebutuhan rumah tangga.
- 6) Pernikahan paksa: Pernikahan yang tidak disukai oleh salah satu pihak.
- 7) Ketidaksetiaan: Ketidaksetiaan suami dan istri dalam menjalani rumah tangga.
- 8) Ketidakcocokan: Ketidakcocokan dalam membangun keluarga.
- 9) Tingkat usia pernikahan: Pernikahan yang dilakukan pada usia muda yang tidak siap untuk mengelola rumah tangga.
- 10) Faktor eksternal: Kondisi ekonomi, perubahan sosial, dan perubahan politik yang mempengaruhi rumah tangga.
- 11) Ideologi: Perbedaan ideologi yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga.

d. Asas-asas Perceraian

Asas mempersulit perceraian dalam hukum Islam adalah sebagian dari asas-asas perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Asas ini terdapat dalam Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkawinan dan pertengkarannya secara terus-menerus, yang harus ada batasnya agar tidak

menyimpangi dari asas-asas perkawinan dan asas-asas perceraian³¹. Asas mempersulit perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat hadist yang berbunyi: "Perkara halal yang dibenci Allah adalah perceraian" (HR. Abu Dawud: 2/225. Ibnu Majah: 1/650 dari Abdullah bin Umar)³².

Asas mempersulit perceraian dalam hukum Islam meliputi:

- 1) Asas Mempersulit Perceraian: Kompilasi Hukum Islam adalah mempersulit proses perceraian, karena perkawinan adalah pernikahan yang sangat kuat atau mitasaqan gholidhaan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.
- 2) Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Perceraian: Asas kepastian pranata dan kelembagaan perceraian mengandung arti asas hukum dalam Kompilasi Hukum Islam, yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan Pengadilan Agama sebagai lembaga hukum.
- 3) Asas Kedudukan Pejabat Peradilan Agama: Asas kedudukan pejabat Peradilan Agama meliputi asas kedudukan hakim, asas ius curita novit, asas integritas hakim, dan lain-lain.

Asas-asas ini membantu mengatur proses perceraian dalam hukum Islam dan memastikan bahwa semua tindakan terjadi dalam bentuk yang hukum dan sesuai dengan syarat-syarat perkawinan.

3. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses yang terdiri dari pengukuran dan perbaikan dalam sebuah kegiatan, yang dilakukan dengan membandingkan hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk menilai

³¹ Muhammad Syaifuddin, S. H.; Sri Turatmiyah, S. H.; Annalisa Yahanan, S. H. *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022).

³² Azizah, Linda. *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam* (Al-'Adalah, 2017) 9.2: 415-422.

kinerja, efektivitas, efisiensi, dan dampak suatu program, proyek, atau kegiatan. Evaluasi dapat dilakukan menggunakan berbagai metode, seperti metode deskriptif, klarifikasi nilai, analisis dampak silang, pemetaan sasaran, dan diskontinyu-regresi.

Evaluasi merupakan proses yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam suatu kegiatan, seperti dalam pengajaran. Evaluasi bukan hanya dilakukan sebagai tahap akhir, tetapi juga pada awal, selama, dan akhir proses pembelajaran. Dalam evaluasi, diperlukan informasi atau data yang mencakup berbagai aspek terkait objek yang dievaluasi. Dalam konteks pembelajaran, data tersebut dapat berupa perilaku atau penampilan siswa, hasil ulangan, tugas, nilai semester, dan lain sebagainya. Evaluasi juga tidak terlepas dari tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sebelum melakukan evaluasi, penting untuk menentukan atau merumuskan tujuan pembelajaran, karena tanpa tujuan yang jelas, tidak mungkin untuk menilai sejauh mana pencapaian hasil belajar siswa³³. Evaluasi memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas suatu kegiatan, mengukur dampak dan efektivitas dari objek, program, atau proses tertentu, serta menilai kinerja berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dibandingkan dengan kinerja aktual. Selain itu, evaluasi juga berperan dalam mengukur kepuasan pelanggan, efisiensi proses internal, dan efektivitas pengeluaran yang dilakukan. Dengan demikian, evaluasi menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja serta hasil dari berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan³⁴.

³³ Nurman, Muhammad. "Evaluasi Manajemen Jurusan dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis Skripsi Berbahasa Arab Mahasiswa Jurusan PBA FTK UIN Mataram." (El-Tsaqafah: Jurnal Jurusan PBA, 2019) 18.1: 49-65.

³⁴ Wulan, Ana Ratna. *Pengertian dan esensi konsep evaluasi, asesmen, tes, dan pengukuran* (Jurnal, FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia, 2007).

4. Efektivitas

a. Definisi Efektivitas

Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang efektivitas, diantaranya seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Siagian Sondang, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa dari kegiatan yang dijalankan. Efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Semakin dekat hasil kegiatan dengan sasaran yang ditentukan, semakin tinggi tingkat efektivitas yang dicapai. Dengan kata lain, efektivitas bukan hanya tentang melakukan sesuatu dengan benar, tetapi juga tentang mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang telah direncanakan dengan tepat. Dalam konteks manajemen, efektivitas sangat penting karena memastikan bahwa semua upaya dan sumber daya yang digunakan membawa organisasi lebih dekat ke tujuannya. Jika hasil dari suatu kegiatan semakin mendekati atau bahkan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, ini menunjukkan bahwa organisasi tersebut telah bekerja dengan efektif. Oleh karena itu, pengukuran dan evaluasi efektivitas merupakan bagian integral dari proses manajemen yang berkelanjutan.

Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana target yang telah ditetapkan, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu, telah tercapai. Dalam konteks ini, efektivitas menilai hasil akhir dari suatu proses atau kegiatan dibandingkan dengan target yang diharapkan. Semakin besar

persentase target yang berhasil dicapai, semakin tinggi tingkat efektivitas tersebut³⁵.

Misalnya, jika sebuah proyek memiliki target untuk menghasilkan 100 unit produk dalam waktu satu bulan, efektivitas proyek tersebut dapat diukur dengan melihat apakah target tersebut tercapai, dan jika tercapai, seberapa mendekati atau melampaui target yang telah ditetapkan. Efektivitas tinggi menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak hanya mencapai targetnya tetapi juga melakukannya dengan efisien dan tepat waktu.

Pengukuran efektivitas ini sangat penting dalam berbagai aspek manajemen dan operasional karena membantu organisasi untuk menilai kinerja, mengidentifikasi area perbaikan, dan merencanakan strategi yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi juga pada peningkatan berkelanjutan dalam proses dan hasil kerja organisasi.

5. Pandemi COVID-19

Pandemi adalah suatu kondisi atau penyebaran penyakit yang merajalela dan tersebar luas di berbagai wilayah atau geografi, seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pandemi ini ditandai dengan peningkatan jumlah kasus penyakit yang sangat signifikan dalam waktu yang singkat dan penyebarannya telah mencapai skala yang luas dan cepat³⁶. COVID-19 adalah penyakit infeksi oleh virus SARS-CoV-2 yang pertama kali muncul di Wuhan, China, pada Desember 2019, dan menjadi pandemi global. Gejalanya bervariasi, termasuk demam, sakit kepala, kelelahan, kesulitan bernafas, dan hilangnya rasa.

³⁵ Gaol, Lumban, and Togi Uli Tua Parluhutan. "Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Spmp Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia." (2020).

³⁶ Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan. "Dampak pandemi Covid-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga." (Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 2020) 2.2: 111-119.

Gejala dapat muncul dalam 2-14 hari setelah kontak dengan virus, dengan sekitar 33% dari kasus tanpa gejala yang terukur. Sekitar 81% kasus memiliki gejala ringan hingga sedang, 14% kasus parah, dan 5% kasus kritis, dengan orang tua berisiko lebih tinggi untuk mengalami gejala parah³⁷. Wabah ini telah menyebar dari Wuhan, Cina, ke berbagai negara di seluruh dunia. Saat terjadi pandemi Covid-19, situasinya melibatkan kondisi global yang memaksa semua pihak untuk memahami, mengerti, dan mengikuti perubahan yang diperlukan guna mengurangi penyebaran virus. Pandemi ini menghasilkan transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial budaya. Pandemi Covid-19 menyebabkan pembatasan interaksi sosial antar individu, yang mengakibatkan munculnya pola perilaku yang berbeda dari sebelumnya. Dengan kata lain, pandemi ini menciptakan budaya baru dalam masyarakat sebagai respons terhadap kebijakan pembatasan aktivitas sosial yang diberlakukan³⁸.

Pada saat itu, pemerintah pusat telah menerapkan kebijakan untuk menangani situasi pandemi Covid-19, termasuk salah satunya adalah menutup semua lembaga pendidikan yang mengadakan pembelajaran tatap muka, sebagai langkah untuk menjaga kesehatan pegawai dan pengguna jasa. Selain itu, pemerintah juga mengindikasikan akan mengakhiri Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran virus Corona³⁹. Pandemi Covid-19 telah memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari dalam beberapa aspek⁴⁰, antara lain:

³⁷ Muzzakir, Ibid hlm. 56.

³⁸ Mudzzakir, Ibid hlm. 60.

³⁹ Safitri, Lina Ayu, and Chriswardana Bayu Dewa. "Analisa kebijakan pemberlakuan PPKM pada masa pandemi Covid 19 terhadap industri skala kecil dan menengah makanan dan minuman." (Jurnal Manajemen Dayasaing, 2022) 23.2: 97-107.

⁴⁰ Wignjosasono, Ken Widyatwati. "Transformasi Sosial Budaya Masyarakat Pasca Pandemi Covid 19." (Sebatik, 2022) 26.1: 387-395.

- a. Kesehatan: Pandemi Covid-19 meningkatkan kesadaran akan kesehatan, dengan mendorong penggunaan masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Masyarakat dihibau untuk menjaga jarak dan menghindari kontak fisik.
- b. Pendidikan: Pandemi Covid-19 mengubah cara belajar, seperti dengan pembelajaran online, yang mengganggu proses belajar-mengajar dan interaksi sosial di kalangan mahasiswa.
- c. Ekonomi: Pandemi Covid-19 berdampak pada ekonomi, dengan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran.
- d. Sosial Budaya: Pandemi Covid-19 mempengaruhi kebiasaan sosial budaya, dengan masyarakat beradaptasi dengan gaya hidup baru, termasuk hidup berdampingan dengan virus ini tanpa terinfeksi.
- e. Perilaku Masyarakat: Pandemi Covid-19 mengubah perilaku masyarakat, dengan mengurangi interaksi sosial dan membatasi pembelian hanya pada kebutuhan yang penting.
- f. Kebijakan Pencegahan: Pandemi Covid-19 memicu kebijakan pencegahan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pembatasan Pendidikan dan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang memengaruhi kehidupan sehari-hari.
- g. Kesehatan Mental: Pandemi Covid-19 juga berdampak pada kesehatan mental, dengan munculnya stres, kecemasan, dan depresi yang disebabkan oleh kondisi pandemi ini.

Dari penjelasan diatas Pandemi Covid-19, telah menyebabkan dampak yang luas di seluruh dunia Selain menghadapi tantangan di bidang kesehatan, pandemi ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor ekonomi dan menyebabkan permasalahan demografis, termasuk peningkatan kasus perceraian.

Di Indonesia, terdapat peningkatan sebesar 5 persen dalam jumlah kasus perceraian selama masa pandemi Covid-19. Fakta ini menunjukkan bahwa pandemi tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memengaruhi aspek sosial dan psikologis dalam kehidupan masyarakat⁴¹.

⁴¹ Ramadhani, Ibid hlm. 90

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Wahidmurni penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menangani pertanyaan penelitian yang mengandalkan pada informasi naratif yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan analisis dokumen⁴². Penelitian kualitatif berfokus pada pengamatan yang mendalam dan lebih menekankan pada fenomena dan pemaknaan hasilnya. Dalam penelitian kualitatif semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas penelitian tersebut. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, peneliti dapat menyelidiki dengan teliti bagaimana peranan program “Pusaka Sakinah” KUA Kecamatan Umbulharjo dalam upaya mendorong kehidupan keluarga yang harmonis.

Dalam penelitian ini juga, peneliti akan mengevaluasi efektivitas Program Pusaka Sakinah yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Umbulharjo dalam mengurangi masalah perceraian selama masa pandemi Covid-19. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan persepsi para pemangku kepentingan terkait dengan program tersebut, serta untuk mengeksplorasi konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis, adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang beralamat di JL. Imogiri Tim. No.174, Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan penulis memilih Kantor Urusan Agama Umbulharjo

⁴² Wahyudin Darmalaksana, *‘Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan’*, Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

sebagai tempat penelitian karena Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo di Yogyakarta telah terpilih sebagai salah satu dari seratus KUA di seluruh Indonesia yang memenuhi kriteria untuk menjalankan program Pusaka Sakinah. Terlebih lagi, di tengah masa pandemi, KUA Umbulharjo menjadi salah satu yang paling aktif dalam melaksanakan program-programnya. Melalui inisiatif yang berani dan kreatif, KUA Umbulharjo terus memberikan dukungan dan bimbingan kepada masyarakatnya untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kekeluargaan, serta mengatasi tantangan yang dihadapi selama pandemi. Dengan komitmen yang kuat, KUA Umbulharjo menjadi teladan dalam upaya menjaga keutuhan dan kebahagiaan keluarga di tengah situasi yang sulit.

C. Informan Penelitian

Dalam studi lapangan, individu yang memberikan informasi disebut sebagai informan karena diharapkan mereka akan memberikan wawasan yang mendalam terkait topik penelitian yang akan diselidiki. Penelitian ini akan melibatkan beberapa informan untuk analisis lebih lanjut.

- a. Kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan Umbulharjo.
- b. Penghulu atau penyuluh (KUA) kecamatan Umbulharjo.

D. Teknik Penentuan Informan

Sebelum memulai penelitian lebih lanjut dengan informan, penulis harus menetapkan teknik pemilihan informan. Dalam konteks penelitian lapangan ini, penulis akan menggunakan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling* untuk menentukan informan. Awalnya, penentuan informan akan bersifat sementara, tetapi akan berkembang seiring dengan progres penelitian di lapangan. Informan akan dipilih dari individu yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang relevan, sehingga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi penelitian. Pendekatan *snowball sampling*

digunakan karena penulis tidak hanya membutuhkan satu atau dua informan, tetapi berharap untuk melibatkan lebih dari dua informan yang akan berkembang seiring dengan kebutuhan data penelitian⁴³.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, wawancara dan studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data. Setelah itu, data dipelajari dan kesimpulan dibuat:

a. Wawancara

Wawancara mendalam atau in-depth interview adalah salah satu metode wawancara yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan pertanyaan yang diajukan⁴⁴. Praktek dilapangan peneliti melakukan wawancara kepada kepala/staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo. Wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan dan merupakan metode pengumpulan data langkah pertama yang melibatkan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara langsung dan sistematis berdasarkan tujuan penelitian.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode pengambilan data dan informasi melalui kegiatan kepastakaan, seperti mencari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan subjek yang sedang diteliti⁴⁵. Dengan menggunakan studi pustaka untuk mengeksplorasi kesesuaian Program Pusaka Sakinah yang diimplementasikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo dalam mengatasi masalah

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 292.

⁴⁴ Safutra, Ronal. "Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sma Negeri 3 Kota Sungai Penuh: Ronal Safutra, S. AP." (Jurnal Administrasi Nusantara Maha, 2021) 3.7: 73-81.

⁴⁵ Putri, Arum Ekasari. "Evaluasi program bimbingan dan konseling: sebuah studi pustaka." (Jurnal bimbingan konseling Indonesia, 2019) 4.2: 39-42.

perceraian selama pandemi Covid-19 dengan temuan dan teori yang telah dipublikasikan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sumber informasi non-manusia yang dapat dianalisis berulang-ulang tanpa mengalami modifikasi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber seperti catatan, buku cetak, artikel, dan jurnal guna mendukung penelitian atau analisis terkait perumusan masalah penelitian. Dokumentasi bermanfaat untuk memverifikasi data yang telah dikumpulkan⁴⁶. Teknik pengumpulan dengan cara dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan proses pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA kecamatan Umbulharjo.

F. Teknik Analisis Data

Tahap terakhir dalam penelitian adalah bentuk penyajiannya. Penelitian ini akan membagi bentuk penyajiannya menjadi beberapa tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pengumpulan data yang kemudian disaring berdasarkan konsep tertentu dengan tujuan tertentu. Hasil reduksi kemudian diproses untuk menghasilkan representasi yang lebih utuh, yang dapat berupa sketsa, matriks, sinopsis, atau bentuk lainnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan penjelasan dan kesimpulan dalam penelitian, dan proses ini dapat dilakukan berulang kali tergantung kompleksitas masalah yang diteliti serta kebutuhan untuk membandingkan data yang dikumpulkan⁴⁷. Tahap reduksi ini

⁴⁶ Sibuea, Ade Rimelda, and Elfia Sukma. "Analisis Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran Tematik Terpadu di Sekolah Dasar Menurut Para Ahli." (Journal of Basic Education Studies, 2021 4,1), 2344-2358.

⁴⁷ Ahmad, Ahmad, and Muslimah Muslimah. "Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif." (Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies PINCIS. Vol. 1. No. 1. 2021).

dilakukan untuk dijadikan tolak ukur efektif atau tidaknya program Pusaka Sakinah dalam tujuan akhir analisis.

b. Parameter Efektivitas

Dalam mengevaluasi keberhasilan program atau organisasi, J.P. Campbell mengemukakan beberapa indikator efektivitas, termasuk:

- 1) Keluwesan adaptasi, yang merujuk pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri atau mengubah strategi jika terjadi perubahan dalam lingkungan operasionalnya.
- 2) Produktivitas, yang merupakan penilaian terhadap efisiensi dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu.
- 3) Kepuasan, yang mencerminkan tingkat kepuasan individu atas pengalaman yang mereka alami setelah menggunakan atau menerima pelayanan tertentu.

Sementara itu, Duncan mengemukakan beberapa kriteria untuk menilai efektivitas, termasuk:

- 1) Pencapaian tujuan, yang mengacu pada semua langkah atau usaha yang diambil untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.
- 2) Integrasi, yang merupakan evaluasi terhadap kemampuan organisasi untuk menggabungkan dan menyatukan perbedaan-perbedaan menjadi satu kesatuan yang koheren.
- 3) Adaptasi, yang menggambarkan cara organisasi menanggapi dan mengatasi perubahan dalam lingkungannya.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴⁸

Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dimana mengambil jawaban terhadap analisis yang telah dilakukan guna menjawab persolan yang diangkat.

⁴⁸ Rifai, *Kualitatif: Kualitatif Teologi*, (Surakarta: Yoyo Tipten Exacta, 2019), 77.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. **Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta**
 - a. **Pengertian KUA dan Sejarah Singkat KUA Kecamatan Umbulharjo**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama terkait urusan keagamaan. Tujuan utamanya adalah memberikan layanan dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat setempat. Dalam proses memberikan layanan, KUA bertanggung jawab untuk mendokumentasikan semua aktivitas yang dilakukan, termasuk komunikasi yang terjadi. Hal ini mencakup proses seperti pernikahan, wakaf, kematian, organisasi Islam, pertemuan majelis taklim, dan kegiatan BP4 (badan penasehat pembinaan pelestarian dan pernikahan)⁴⁹.

Sejarah berdirinya KUA di Kecamatan Umbulharjo merupakan hasil dari pemekaran wilayah KUA Kecamatan Kotagede, yang kemudian dibagi menjadi tiga KUA terpisah, yaitu KUA Kecamatan Kotagede, KUA Kecamatan Umbulharjo, dan KUA Kecamatan Banguntapan. KUA Kecamatan Umbulharjo didirikan pada tahun 1952, dengan kantor awalnya berpindah-pindah lokasi. Sejak tahun 2017, KUA Kecamatan Umbulharjo menetap di Jalan Imogiri Timur No. 174, Giwangan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dengan status tanah sudah dimiliki oleh Kementerian Agama RI⁵⁰. Alamat ini menjadi markas operasional KUA di kecamatan tersebut, yang bertugas memberikan pelayanan dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat setempat.

⁴⁹ Deliana, Nurul, et al. "Peran Kantor Urusan Agama Terhadap Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara." (Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2022) 9.6: 2104-2110.

⁵⁰ Kantor Urusan Agama Umbulharjo, "Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Angka Kemantren Umbulharjo", (Arsip Dokumentasi KUA Umbulharjo, 2022).

b. Wilayah Administrasi

Dengan luas wilayah Kemantren Umbulharjo, +811, 4800 Ha, KUA Kecamatan Umbulharjo menaungi sebanyak 7 kelurahan, diantaranya:

1. Kelurahan Semaki
2. Kelurahan Muja Muju
3. Kelurahan Tahunan
4. Kelurahan Warungboto
5. Kelurahan Pandeyan
6. Kelurahan Sorosutan
7. Kelurahan Giwangan⁵¹.

c. Kondisi Geografis

Wilayah Kemantren Umbulharjo memiliki batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah barat berbatasan dengan Kemantren Mergangsan dan Kemantren Pakualaman.
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kemantren Kotagede dan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul.
- 4) Sebelah utara berbatasan dengan Kemantren Gondokusuman.

Meskipun luasnya hampir sepertiga dari luas Kota Yogyakarta, Kecamatan Umbulharjo memiliki potensi sendiri yang memerlukan upaya lebih untuk mewujudkan tata pemerintahan yang efisien. Wilayah ini juga memiliki ciri khusus, terutama sebagai kawasan perluasan kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul. Terdapat tiga sungai di Kecamatan Umbulharjo:

⁵¹ Kantor Urusan Agama Umbulharjo, Ibid.

- 1) Sungai Gajah Wong yang melewati beberapa kelurahan.
- 2) Sungai Manunggal yang melintasi beberapa kelurahan.
- 3) Sungai Code yang mengalir di Kelurahan Sorosutan.

Kantor Kemantren Umbulharjo terletak sekitar 2 km dari kantor KUA Kemantren⁵².

d. Visi, Misi, Motto dan Janji Pelayanan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo memiliki Visi, Misi, Motto dan Janji Pelayanan, sebagai berikut⁵³:

- **VISI**

Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Lahir Bathin.

- **MISI**

1. Meningkatkan Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan.
2. Meningkatkan Pelayanan Nikah dan Rujuk.
3. Mengembangkan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi.
4. Meningkatkan Kualitas serta Kemampuan Petugas dalam Memberikan Pelayanan.
5. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Keagamaan.

- **MOTTO**

Melayani dengan “SAKINAH” (Senyum, Amanah, Komitmen, Integritas, Nyaman, Akuntabel dan Handal).

- **JANJI PELAYANAN**

⁵² Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Ibid.

⁵³ Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Ibid.

“Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai standard yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

e. Tugas dan Fungsi


Fungsi Kantor Urusan Agama yang tercantum dalam Pasal 3 PMA Nomor 34 tahun 2016 meliputi:

- 1) Menyelenggarakan layanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Menyusun statistik pelayanan dan bimbingan bagi masyarakat Islam.
- 3) Mengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen.
- 4) Memberikan layanan bimbingan untuk keluarga yang harmonis.
- 5) Menyelenggarakan layanan bimbingan di masjid.
- 6) Melaksanakan layanan bimbingan terkait hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
- 7) Memberikan layanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- 8) Melakukan pelayanan bimbingan terkait zakat dan wakaf.
- 9) Menjalankan tugas administratif dan manajemen rumah tangga KUA Kecamatan⁵⁴.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo mengusung semboyan prinsip yang mencakup integritas, profesionalitas, dan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

⁵⁴ Dzahabiyah, Rana. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Secara Online Pada Masa Pandemi Di Kua Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta." (2022):48-49

f. Struktur Kepengurusan KUA Umbulharjo



B. Pembahasan

1. Bagaimana peranan program “Pusaka Sakinah” KUA Kecamatan Umbulharjo Dalam Upaya Mendorong Kehidupan Keluarga yang Harmonis Selama Masa Pandemi Covid-19

Tahun 2019 menjadi titik penting bagi KUA Umbulharjo yang telah dipilih sebagai salah satu dari 105 KUA di Indonesia untuk menjalankan program "Pusaka Sakinah". Sebagai upaya konkret dalam mempromosikan kehidupan keluarga yang harmonis, KUA Umbulharjo membangun program "Pusaka Sakinah" dengan mematuhi arahan pusat, yang terdiri dari tiga pilar utama: BERKAH, KOMPAK, dan LESTARI.

Pertama, BERKAH (Belajar Rahasia Nikah) memfokuskan pada dua aspek penting, yaitu keharmonisan keluarga dan kestabilan keuangan.

“Belajar rahasia nikah itu siapa aja yang mempelajari? Ada disitu Tingkat pembelajarannya. Pembekalan BERKAH ditujukan kepada calon-calon manten sama remaja ditingkat usia sekolah minimal itu kelas 3 (SMA). Itu kita sudah ajarkan, termasuk juga remaja-remaja masjid usia nikah. Ada beberapa lokasi yang

kita biasa gunakan untuk sosialisasi. Dalam BERKAH ada relasi harmonis dan keuangan keluarga untuk yang sudah menikah. Tahun 2021 ada yang namanya BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) dan BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah)”⁵⁵.

Kedua, KOMPAK menghadirkan beragam layanan seperti konseling, mediasi, pendampingan, advokasi, dan konsultasi. Melalui layanan ini, KUA Umbulharjo bertujuan untuk memberikan jalan keluar bagi pasangan yang mengalami konflik atau kesulitan dalam hubungan mereka, dengan tujuan memperkuat keharmonisan rumah tangga. Pada tahun 2019, KUA Umbulharjo sudah mengatasi beberapa masalah dalam KOMPAK. Sampai pada masa pandemi mulai banyak muncul masalah rumah tangga, maka semakin banyak juga yang konsultasi. Pada masa pandemi konsultasi ada dua cara untuk mempermudah, yaitu konsultasi secara langsung (datang ke kantor KUA) dan konsultasi secara daring atau online.

“Dari pernyataan Handdri, rata-rata yang konsultasi itu ada masalah yang kalo diibaratkan sudah stadium 4. Mereka datang ke KUA dalam kondisi yang sudah paling parah. Pada saat itu ada 44 kasus perceraian, sebanyak 7 kasus bisa kita damaikan”

Ketiga, LESTARI mengacu pada layanan ketahanan keluarga Republik Indonesia (RI). Program ini bertujuan untuk memberdayakan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam menghadapi dampak dari perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. terkait pembinaan keluarga khusus terutama masalah ekonomi sudah bekerjasama dengan Baznas untuk bantuan modal usaha bagi pasangan-pasangan usia pernikahannya 5-10 tahun ⁵⁶.


“Menurut Handdri, dari usia 5-10 tahun pernikahan itu usia pernikahan rawan. Mereka yang ekonominya tidak kuat rentan terjadi perceraian”.

⁵⁵ Wawancara dengan Handdri Kusuma Ketua KUA Umbulharjo 2018 – 2023 di Yogyakarta, tanggal 26 Maret 2024.

⁵⁶ Wawancara dengan Handdri Kusuma Ketua KUA Umbulharjo 2018 – 2023 di Yogyakarta, tanggal 26 Maret 2024.

Sebelum pandemi, di KUA Umbulharjo, terdapat langkah-langkah teknis dalam mencegah perceraian. Ini termasuk memiliki 10 penyuluh yang aktif, layanan konsultasi keluarga yang berbasis masjid di setiap kelurahan, dengan alur yang terorganisir.

Alurnya:



Dengan metode seperti ini bisa menekan angka perceraian dari 2020 - 2022 menjadi sekitar 12 hingga 15 perkara per tahun. Walaupun secara global kota Yogyakarta termasuk banyak kasus perceraian pada saat itu, namun khusus di KUA Umbulharjo yang mencakup 1 kecamatan itu bisa ditekan. Selama masa pandemi Covid-19 teknis pencegahan perceraian sama saja, hanya bedanya dilakukan secara online, ada via *Whatsapp* dan ada juga via *Google Meet* meninjau situasi saat itu⁵⁷. Sebelum via online dijalankan ada program pendampingan yang termasuk dalam KOMPAK, yaitu kunjungan ke rumah yang bermasalah. Hal ini dikarenakan terkadang dalam pengajuan konseling adanya keluarga yang ingin bercerai, ada salah satu pihak yang enggan konseling dikantor. Jadi solusinya adalah mendatangi, namun sebelumnya diberi surat pemberitahuan terlebih dahulu. Selama masa pandemi juga karena

⁵⁷ Wawancara dengan Handdri Kusuma Ketua KUA Umbulharjo 2018 – 2023 di Yogyakarta, tanggal 26 Maret 2024.

adanya layanan online, cenderung lebih fleksible bahkan bis buka layanan 24 jam melalui *Whatsapp* oleh ketua KUA Umbulharjo.

Program "Pusaka Sakinah" telah menjadi inovasi yang signifikan di KUA Umbulharjo sejak tahun 2019. Dalam upaya mewujudkan keharmonisan keluarga, KUA Umbulharjo telah mengusung tiga inovasi yang dikenal sebagai "Kecamatan Cegah Tiga", yaitu cegah KDRT, cegah nikah usia dini, dan cegah nikah hamil. Pertama, dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), program ini memberikan penekanan pada pentingnya memahami, mengenali, dan mengatasi tanda-tanda awal KDRT. Kedua, program Pusaka Sakinah KUA Umbulharjo juga aktif dalam mencegah praktik nikah usia dini. Dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan kesiapan fisik serta mental dalam menjalani kehidupan pernikahan, program ini berupaya mengubah mindset masyarakat terkait dengan praktik nikah usia dini yang dapat berdampak negatif pada kehidupan keluarga. Ketiga, cegah nikah hamil bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Ini merupakan upaya untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kepada pasangan muda, mengenai pentingnya menjaga kesucian institusi pernikahan dan menunda kehamilan hingga setelah menikah⁵⁸.

“Untuk sosialisasi Cegah Tiga itu sendiri, di Umbulharjo ada 7 kelurahan di tiap kelurahan dibentuk relawan Cegah Tiga. Untuk relawan Cegah Tiga KUA Umbulharjo bekerjasama dengan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) bagia Pokja (kelompok kerja) 1. Yang menangani tentang keluarga”.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Handdri Kusuma Ketua KUA Umbulharjo 2018 – 2023 di Yogyakarta, tanggal 26 Maret 2024.

⁵⁹ Wawancara dengan Handdri Kusuma Ketua KUA Umbulharjo 2018 – 2023 di Yogyakarta, tanggal 26 Maret 2024.

Dalam hal tersebut mereka yang terpilih menjadi relawan, diberi materi pengenalan terlebih dahulu terkait ‘Pusaka Sakinah’ dan juga tentang Cegah Tiga, serta diberi pembinaan mengenai apa saja tugas sebagai relawan. Pada tahun 2020 relawan Cegah Tiga bergerak untuk mensosialisasikan program Pusaka Sakinah dan Cegah Tiga. Oleh karena itu, kasus perceraian, KDRT, pernikahan hamil dan pernikahan usia muda bisa ditekan di tahun 2020. Dari hasil wawancara dengan pendekatan yang holistik dan proaktif, program "Pusaka Sakinah" di KUA Umbulharjo telah memberikan kontribusi yang berarti dalam menciptakan lingkungan keluarga yang lebih harmonis dan sejahtera, serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan dalam institusi keluarga.

Selain program Cegah Tiga KUA Umbulharjo juga membuat program SAPU SARA (Sapa Pusaka Sakinah Melalui Radio) yang bekerja sama dengan DMI dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah kecamatan dalam menyelenggarakan siaran radio, yang bertujuan menyadarkan masyarakat akan pentingnya agama dalam kehidupan, baik secara individu maupun sosial. Mereka menekankan bahwa agama membentuk akhlak dan karakter yang baik, yang dapat mencegah perilaku buruk. Selain itu, Pusaka Sakinah dari KUA kecamatan Umbulharjo juga turut berkontribusi dalam siaran ini dengan fokus pada keluarga sakinah dan menangani kasus-kasus rumah tangga.

Jadwal Siaran EMC 97.8 FM Radio Mengenai Pusaka Sakinah			
1.	Rabu Pagi	05.30 -08.00	Rekaman
2.	Ramadhan (Full)	05.30 - 08.00	On Air

Table 2.1 Jadwal Siaran Radio EMC Tentang Pusaka Sakinah

Ada beberapa program khusus yang diadakan selama pandemi yang masih berjalan sampai saat ini, diantaranya:

- a) Apel Kaca (Aplikasi Elsimil dan Kartu Keluarga Catin)
- b) Bika Muda (Bina Keluarga Muda)
- c) BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)
- d) Mengatasi Stunting
- e) TPK (Tim Pendamping Keluarga)
- f) Tiap calon pengantin ada pendamping kartu baca qur'an dan sholat⁶⁰.

Selama masa pandemi, menjalankan program Pusaka Sakinah memiliki sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Pertama-tama, pergerakan terbatas membatasi kemampuan untuk melakukan kegiatan secara langsung. Waktu juga menjadi faktor penting, karena penjadwalan harus disesuaikan dengan berbagai keterbatasan. Kesehatan juga menjadi prioritas utama, baik untuk peserta maupun penyelenggara. Ruang lingkup program mungkin perlu disesuaikan untuk memenuhi kondisi saat pandemi. Tantangan biaya juga menjadi hambatan yang akhirnya berinovasi sendiri. Namun dalam situasi ini KUA Umbulharjo mengambil Langkah berani untuk membuka layanan online dan menjadikan KUA Umbulharjo sebagai KUA pertama se-Indonesia yang membuka layanan online, yaitu pada bulan maret 2020. Hal pertaa yang dilakukan adalah mengadakan bimbingan nilah online yang diikuti oleh 25-30 pasang calon pengantin⁶¹. Dikarenakan layanan online ini berjalan dengan baik, maka program ini di minta oleh pusat, supaya KUA yang lain dapat mengikuti program layanan online ini.

Sejauh ini program Pusaka Sakinah telah berperan aktif dalam upaya mendorong kehidupan keluarga yang harmonis selama masa pandemi Covid-19.

⁶⁰ Wawancara dengan Handdri Kusuma Ketua KUA Umbulharjo 2018 – 2023 di Yogyakarta, tanggal 26 Maret 2024.

⁶¹ Wawancara dengan Handdri Kusuma Ketua KUA Umbulharjo 2018 – 2023 di Yogyakarta, tanggal 26 Maret 2024.

Meninjau Tingkat keberhasilan di wilayah KUA Umbulharjo, Ketika kasus perceraian dan kasus pernikahan dibawah umur menurun walaupun tidak lebih dari setengah jumlah kasus. Namun, itu juga termasuk keberhasilan dalam bentuk berjalannya program yang artinya pesan yang hendak disampaikan Masyarakat tersalurkan. Dari kasus pernikahan dibawah umur dan kasus perceraian di tahun sebelum masa pandemi lebih tinggi, maka proses program yang dilakukan oleh KUA Umbulharjo sudah berjalan dengan baik.

2. Bagaimana efektivitas program “Pusaka Sakinah” KUA Kecamatan Umbulharjo dalam mengurangi masalah perceraian selama masa pandemi Covid-19

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari J.P. Campbell untuk menemukan keberhasilan program atau organisasi, sehingga dapat mengetahui efektif atau tidaknya suatu program. Adapun beberapa faktor, yaitu:

a) Keluwesan Adaptasi

Selama pandemi, KUA Umbulharjo telah mengadopsi berbagai strategi adaptasi dalam program Pusaka Sakinah untuk memastikan kelangsungan dan efektivitasnya tanpa mengorbankan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Salah satu langkah kuncinya adalah dengan melakukan penyesuaian metode penyuluhan. Dalam konteks ini, KUA Umbulharjo telah mengganti kegiatan yang dilakukan secara tatap muka menjadi kegiatan yang dilakukan secara *daring* atau *online*. Contohnya seperti mengadakan bimbingan nikah online, konseling perceraian melalui *whatsapp*. Hal ini memungkinkan kegiatan seperti penyuluhan, konseling dan lain sebagainya, masih tetap bisa dilakukan tanpa adanya risiko penularan Covid-19.

Seperti halnya dalam menghadapi tantangan pandemi, KUA Umbulharjo telah melakukan penyesuaian signifikan terkait konsultasi program Pusaka Sakinah. Jika sebelumnya biasanya diperbolehkan berkonsultasi untuk 20-25 pasang, selama masa pandemi jumlah pasangan yang dapat dilayani dibatasi menjadi hanya 5-8 pasang. Hal ini dilakukan untuk mematuhi protokol kesehatan dan memastikan keamanan selama pertemuan. Selain itu, durasi pertemuan juga telah disesuaikan. Jika sebelumnya program Pusaka Sakinah berlangsung selama 8 jam, kini pertemuan tersebut dipangkas menjadi hanya 4 jam⁶². Meskipun adanya pembatasan jumlah pasangan dan penyingkatan waktu pertemuan, KUA Umbulharjo terus berusaha untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi pasangan yang akan menikah atau yang sedang mengalami masalah dalam pernikahan mereka.

Penggunaan teknologi juga menjadi bagian penting dari adaptasi KUA Umbulharjo dalam menyampaikan materi pranikah. KUA Umbulharjo telah mengembangkan konten pranikah yang dapat diakses secara daring melalui website resmi, aplikasi ponsel, atau platform media sosial. Dengan cara ini, pasangan dapat memperoleh informasi dan saran yang diperlukan tentang persiapan pernikahan dan membangun hubungan keluarga yang harmonis tanpa harus berkumpul secara fisik.

Secara keseluruhan, upaya adaptasi ini menunjukkan komitmen KUA Umbulharjo dalam menjaga kontinuitas program Pusaka Sakinah sambil tetap memperhatikan keamanan dan kesehatan masyarakat selama pandemi. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam penyuluhan dan pelayanan, KUA

⁶² Wawancara dengan Handdri Kusuma Ketua KUA Umbulharjo 2018 – 2023 di Yogyakarta, tanggal 26 Maret 2024.

Umbulharjo telah berhasil menyesuaikan diri dengan tantangan baru yang dihadapi untuk tetap memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

b) Produktivitas

Selama pandemi, produktivitas KUA Umbulharjo dalam menjalankan program Pusaka Sakinah dapat diukur melalui sejumlah metrik yang mencerminkan efektivitas dan responsivitas mereka terhadap kebutuhan masyarakat. Pertama-tama, jumlah pasangan yang aktif mengikuti program dapat menjadi indikator utama. Meskipun situasi pandemi menghadirkan berbagai kendala, KUA Umbulharjo telah berhasil mempertahankan program yang sebelumnya sudah dijalankan. Kendala-kendala seperti zona pembatasan yang tidak memungkinkan penyelenggaraan program bimbingan atau konseling secara maksimal telah memaksa KUA Umbulharjo untuk mengadopsi pendekatan baru. Dalam upaya menjaga kelancaran program Pusaka Sakinah, pasangan diberikan dua opsi, yaitu mengikuti program secara daring atau secara langsung. Namun, tantangan muncul ketika opsi daring terkadang terkendala oleh masalah sinyal internet yang tidak stabil.

Selain itu, kerjasama dengan lembaga atau organisasi lain dalam menyediakan dukungan tambahan bagi pasangan yang mengalami tekanan tambahan selama pandemi juga dapat mempengaruhi produktivitas program. Dalam pelaksanaan program, KUA Umbulharjo menjalin kerja sama erat dengan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), mitra keluarga yang memberikan dukungan finansial yang signifikan. Pendanaan yang diberikan oleh PUSPAGA, yang hampir mencapai seratus juta, telah memungkinkan KUA Umbulharjo untuk menyelenggarakan program dengan lebih efektif dan

menyediakan bantuan yang lebih luas kepada pasangan yang membutuhkannya⁶³.

Namun, ketika pandemi melanda, bantuan tersebut menjadi lebih berarti daripada sebelumnya. Dana yang diterima dari PUSPAGA telah memberikan fleksibilitas finansial yang diperlukan bagi KUA Umbulharjo untuk menyesuaikan operasinya selama masa pandemi. Dana tersebut digunakan untuk mengembangkan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan program secara daring, memperluas jangkauan program, atau bahkan untuk menyediakan bantuan tambahan kepada pasangan yang terdampak secara ekonomi atau emosional akibat pandemi. Misalnya, bekerja sama dengan psikolog, konselor, atau lembaga sosial untuk memberikan bantuan mental dan emosional kepada pasangan yang mengalami kesulitan selama masa pandemi. Meskipun demikian, KUA Umbulharjo terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. KUA Umbulharjo telah menyediakan fasilitas internet yang lebih baik atau bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk memastikan ketersediaan sinyal yang memadai selama sesi daring.

Produktivitas dalam menyampaikan materi pranikah secara daring juga menjadi aspek penting yang dapat menggambarkan produktivitas KUA Umbulharjo selama pandemi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, mereka dapat mencapai lebih banyak pasangan, bahkan di tengah pembatasan sosial yang diberlakukan. Keberhasilan dalam menjangkau dan

⁶³ Wawancara dengan Handdri Kusuma Ketua KUA Umbulharjo 2018 – 2023 di Yogyakarta, tanggal 26 Maret 2024.

melibatkan pasangan melalui platform daring dapat menjadi ukuran keberhasilan adaptasi produktivitas melalui teknologi oleh KUA Umbulharjo.

Dengan memperhatikan indikator-indikator ini, KUA Umbulharjo dapat mengevaluasi efektivitas program Pusaka Sakinah dalam mengurangi masalah perceraian selama pandemi dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan hasilnya.

c) Kepuasan

Kepuasan para pengikut program Pusaka Sakinah merupakan prioritas utama bagi KUA Umbulharjo. Melalui upaya yang berkelanjutan, KUA Umbulharjo berkomitmen untuk memberikan layanan yang bermutu tinggi dan mendukung para peserta program dengan sebaik mungkin. Untuk mencapai tujuan ini, KUA Umbulharjo secara aktif mengumpulkan umpan balik dari para pengikut program, baik melalui survei kepuasan, sesi evaluasi, atau komunikasi langsung. Dengan mendengarkan kebutuhan dan harapan para peserta, KUA Umbulharjo dapat terus melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam penyelenggaraan program. Mereka memastikan bahwa setiap pertemuan, sesi bimbingan, dan materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi para peserta. Selain itu, KUA Umbulharjo juga memberikan dukungan tambahan melalui saran, bantuan, dan informasi yang relevan untuk membantu para peserta menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam perjalanan mereka menuju pernikahan yang bahagia dan harmonis.

Selain itu, KUA Umbulharjo juga terbuka terhadap saran dan masukan dari para pengikut program untuk terus meningkatkan kualitas layanan mereka. Dengan kerja sama dan kolaborasi yang baik antara KUA Umbulharjo dan para peserta program, diharapkan bahwa kepuasan mereka terhadap program Pusaka

Sakinah akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Di channel *YouTube* resmi KUA Umbulharjo, penulis dapat menemukan video testimonial dari peserta program Pusaka Sakinah yang menilai kepuasan peserta setelah mengikuti program tersebut. Video ini memberikan pandangan langsung dari peserta tentang pengalaman mereka dan sejauh mana program Pusaka Sakinah KUA Umbulharjo memenuhi harapan mereka. Ini adalah sumber yang berharga untuk mendapatkan wawasan tentang efektivitas dan dampak positif program tersebut pada kehidupan pasangan yang mengikutinya. Dengan demikian, KUA Umbulharjo dapat memastikan bahwa program Pusaka Sakinah KUA Umbulharjo tetap relevan, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat yang dilayani. Dengan terus mengutamakan kepuasan dan kebutuhan para peserta program, KUA Umbulharjo memperkuat posisinya sebagai penyedia layanan yang terpercaya dan peduli terhadap kesejahteraan keluarga. Ini juga mencerminkan komitmen mereka untuk terus berinovasi dan meningkatkan standar pelayanan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam membangun hubungan pernikahan yang kuat dan keluarga yang bahagia.

Peran Program Pusaka Sakinah KUA Umbulharjo terbukti efektif melalui tiga faktor diatas mengenai tolak ukur efektivitas yaitu, keluwesan adaptasi, produktivitas yang tinggi, dan kepuasan peserta yang terpenuhi dengan baik. Dengan menyesuaikan metode, mengoptimalkan sumber daya, dan mendengarkan umpan balik, program ini berjalan dengan baik memberikan layanan berkualitas selama pandemi.

Namun, perihal mengurangi masalah perceraian pada masa pandemi Covid-19 KUA kecamatan Umbulharjo kurang efektif. Target minimum juga menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas suatu program selain tiga

faktor menurut J.P Campbell di atas. Berdasarkan data selama masa pandemi dari 44 kasus yang mengajukan perceraian hanya ada 7 kasus yang berhasil didamaikan, jika dilihat persentase angkanya kurang dari 50% berarti tidak mencapai target nilai keberhasilan, maka bisa dinilai Program Pusaka Sakinah kurang efektif dalam menurunkan angka perceraian pada masa pandemi Covid-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil wawancara dilapangan, beberapa data yang terkumpul, hasil pembahasan dan analisis maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program "Pusaka Sakinah" KUA Kecamatan Umbulharjo telah berperan penting dalam mendorong kehidupan keluarga yang harmonis selama masa pandemi Covid-19. Dengan tiga pilar utama BERKAH, KOMPAK, dan LESTARI, program ini memberikan pembekalan, layanan konseling, dan upaya pencegahan terhadap masalah perceraian dan praktik-praktik merugikan dalam institusi keluarga. KUA Umbulharjo juga telah melahirkan program-program inovatif untuk memaksimalkan kontribusinya di masyarakat.
2. Efektivitas Program "Pusaka Sakinah" KUA Kecamatan Umbulharjo terbagi dua. Untuk masalah mengurangi perceraian selama pandemi Covid-19 dirasa kurang efektif berdasarkan data hanya 7 dari 44 kasus perceraian yang bisa didamaikan, itu berarti kurang dari 50% dan tidak mencapai target keberhasilan. Namun untuk keberlangsungan perannya melalui adaptasi yang fleksibel, produktivitas yang tinggi, dan kepuasan peserta yang terpenuhi dengan baik maka dinilai sudah efektif. KUA Umbulharjo juga tetap memberikan layanan berkualitas sambil mempertahankan program-program yang sudah ada dan terus melakukan pengembangan dan perbaikan.

B. Saran

1. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama anak muda, tentang pentingnya mengikuti program Pusaka Sakinah sebelum memasuki pintu pernikahan. Selain itu, disarankan untuk memperkaya fasilitas yang diberikan kepada calon pengantin selama program ini berlangsung. Penyelenggaraan bimbingan pranikah secara daring juga perlu ditingkatkan agar dapat menarik minat peserta dan meningkatkan efektivitas penyampaian materi.
2. Kepada para peserta program Pusaka Sakinah diharapkan untuk mengatur diri dengan baik dan menjaga konsentrasi agar dapat mengikuti program dengan lebih baik. Hal ini penting untuk memastikan pemahaman yang optimal terhadap materi yang disampaikan oleh pemateri, sehingga dapat membantu persiapan menuju pernikahan dengan lebih baik.
3. Kepada peneliti berikutnya, disarankan untuk merumuskan langkah-langkah lanjutan yang diperlukan untuk menjaga tingkat keefektifan program Pusaka Sakinah yang telah dilaksanakan oleh KUA Umbulharjo. Hal ini perlu dilakukan setelah mengevaluasi efektivitas program tersebut selama masa pandemi COVID-19.

C. Penutup

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat sehat, iman, dan Islam sehingga penulis berhasil menyelesaikan tulisan ini, meskipun dengan keterbatasan yang penulis alami. Dengan kekuatan dan petunjuk-Nya, penulis berhasil menyelesaikan tugas ini, dan penulis mengungkapkan rasa syukur melalui kata "Alhamdulillah" di tengah

keputusasaan yang pernah dirasakan. Meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata "sempurna," namun penulis tetap berusaha memberikan hasil terbaik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menerima kritik dan saran yang membangun sebagai sarana perbaikan dan pengembangan ke depan.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri yang tetap kuat dan gigih dalam menyelesaikan tulisan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang memberikan dukungan dan bantuan. Penulis menghargai motivasi dan kepercayaan dari semua yang telah turut serta dalam perjalanan ini. Terima kasih kepada semua yang telah membantu menyelesaikan tulisan ini, karena tanpa bantuan dan dukungan mereka, penulis mungkin tidak akan berhasil. Penghargaan juga disampaikan kepada mereka yang memberikan motivasi dan cinta pada penulis di setiap langkah perjalanan ini.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Dengan harapan yang tulus, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal menuju kebaikan yang lebih besar di masa depan. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Mudzakkir, Muhammad, et al. *Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 Pada Masyarakat Kab.Kediri* (Kontribusi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021).

Ramadhani, S.R, & Nunung N, *Dampak Pandemi COVID_19 Terhadap Angka Perceraian*, (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,2021).

Waileruny, serlly, at al. *Upaya Pencegahan perceraian di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Jurnal Lemhannas RI,2021).

Bulan, Wahidah R.; Kosasih, Kustini. Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh KUA Kiaracandong Dan KUA Cipeudeuy Di Jawa Barat. (Jurnal Smart: Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi, 2021).

Imaduddin, Muh asad, *Tinjauan Hukum Perceraian Dimasa Pandemi COVID-19* (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 2021).

Bulan, Wahidah R.; KOSASIH, Kustini. Pusaka Sakinah sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian oleh KUA Kiaracandong dan KUA Cipeudeuy di Jawa Barat (Jurnal SMART: Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi, 2021).

Mufariah, T. M, Ramdani. R, Kurniansyah. D, *Ketahanan Keluarga Dimasa Pandemi COVID-19 Dalam Upaya Mencegah Perceraian di Kabupaten Karawang*, (Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022).

Bustomi. A, Prajna. P. P, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, (Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 5.3, 2021).

Ibrahim. M. S. M, *Persepsi Pasangan Suami-Istri Terhadap Bimbingan Perkawinan Pada masa Pandemi COVID-19 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*, 2021.

Azizah, L. *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Al-'Adalah, 2017).

Fuad, Zainul et al, *Implementasi KMA No. 3 Tahun 1999 (Studi Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah oleh Bp4 pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus KUA Kabupaten Aceh Tamiang)* Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 2021.

Wijayanto. U. T, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Banyumas*, (Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 2021).

Imaduddin, M. A, *Tinjauan Hukum Perceraian Dimasa Pandemi COVID-19*, (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 5.4, 2021).

Rifa'ul, Thufailah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di KUA Sawahan*, (Jurnal Hukum Islam, 2020).

Bastomi, Ahmad, and Pinastika Prajna Paramita. *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah* (Jurnal Hukum dan Kenotariatan ,2021).

Wahidah R, Kustini K, Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh KUA Kiaracondong dan KUA Cipendeuy di Jawa Barat (Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, 2021).

Mustaqim, Zaenal, et al. Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini. (Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam, 2021).

Candra, Septa, et al. Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Jurnal Hukum Prioris, 2019).

Widiastuti, Reski Yulina. Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun (Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia Dini, 2015).

Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin; Sofiawati, Eva; Somantri, Muhamad Dani. Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia (YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam, 2020).

Paisa P, 'BAB II Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian', (IAIN Parepare, 2020).

Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.

'Qur'an Kemenag in MS Words' (Jakarta: Kemenag RI, 2019). QS. Al-Baqarah: 229.

'Qur'an Kemenag in MS Words' (Jakarta: Kemenag RI, 2019). QS. At-Talaq: 1.

Syaifuddin, M. Irfan. "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." (Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2020).

Muhammad Syaifuddin, S. H.; Sri Turatmiyah, S. H.; Annalisa Yahanan, S. H. Hukum Perceraian (Sinar Grafika, 2022).

Azizah, Linda. Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (Al-'Adalah, 2017).

Nurman, Muhammad. "Evaluasi Manajemen Jurusan dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis Skripsi Berbahasa Arab Mahasiswa Jurusan PBA FTK UIN Mataram." (El-Tsaqafah: Jurnal Jurusan PBA, 2019).

Wulan, Ana Ratna. Pengertian dan esensi konsep evaluasi, asesmen, tes, dan pengukuran (Jurnal, FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia, 2007).

Gaol, Lumban, and Togi Uli Tua Parluhutan. "Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Spmp Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia." (2020).

Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan. "Dampak pandemi Covid-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga." (Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 2020).

Safitri, Lina Ayu, and Chriswardana Bayu Dewa. "Analisa kebijakan pemberlakuan PPKM pada masa pandemi Covid 19 terhadap industri skala kecil dan menengah makanan dan minuman." (Jurnal Manajemen Dayasaing, 2022).

Wignjosasono, Ken Widyatwati. "Transformasi Sosial Budaya Masyarakat Pasca Pandemi Covid 19." (Sebatik, 2022).

Wahyudin Darmalaksana, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan', Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Safutra, Ronal. "Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sma Negeri 3 Kota Sungai Penuh: Ronal Safutra, S. AP." (Jurnal Administrasi Nusantara Maha, 2021).

Putri, Arum Ekasari. "Evaluasi program bimbingan dan konseling: sebuah studi pustaka." (Jurnal bimbingan konseling Indonesia, 2019).

Sibuea, Ade Rimelda, and Elfia Sukma. "Analisis Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran Tematik Terpadu di Sekolah Dasar Menurut Para Ahli." (Journal of Basic Education Studies, 2021).

Ahmad, Ahmad, and Muslimah Muslimah. "Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif." (Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies PINCIS. Vol. 1. No. 1. 2021).

Rifai, Kualitatif: Kualitatif Teologi, (Surakarta: Yoyo Topten Exacta, 2019).

Deliana, Nurul, et al. "Peran Kantor Urusan Agama Terhadap Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara." (Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2022).

Kantor Urusan Agama Umbulharjo, "Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Angka Kemantren Umbulharjo", (Arsip Dokumentasi KUA Umbulharjo, 2022).

Dzahabiyah, Rana. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Secara Online Pada Masa Pandemi Di Kua Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta." (2022).

Wawancara dengan Handdri Kusuma Ketua KUA Umbulharjo 2018 – 2023 di Yogyakarta, tanggal 26 Maret 2024.

LAMPIRAN PERTANYAAN

1. Bagaimana sejarah KUA Umbulharjo?
2. Apa Visi dan Misi KUA Umbulharjo?
3. Fasilitas apa saja yang ada di KUA Umbulharjo?
4. Pelayanan apa saja yang ada di KUA Umbulharjo?
5. Bagaimana pembangunan KUA Umbulharjo dari awal hingga saat ini?
6. Sejak kapan program Pusaka Sakinah dijalankan di KUA Umbulharjo?
7. Apa saja upaya KUA Umbulharjo dalam mendorong kehidupan keluarga harmonis?
8. Bagaimana teknis pencegahan perceraian di KUA Umbulharjo sebelum Pandemi?
9. Bagaimana teknis pencegahan perceraian di KUA Umbulharjo selama masa Pandemi Covid-19?
10. Apakah ada program khusus yang diadakan selama masa Pandemi dan masih berjalan sampai saat ini?
11. Apakah ada kendala dalam menjalankan program Pusaka Sakinah selama masa pandemi?
12. Bagaimana program Pusaka Sakinah di KUA Umbulharjo dirancang untuk mengatasi masalah perceraian selama masa pandemi Covid-19?
13. Apa saja Langkah-langkah konkret yang diambil dalam implementasi program Pusaka Sakinah selama masa pandemi?
14. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menjalankan program ini selama pandemi?
15. Apakah terdapat perbedaan signifikan dalam tren perceraian sebelum dan sesudah implementasi program Pusaka Sakinah selama masa pandemi Covid-19?
16. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung dan memfasilitasi program Pusaka Sakinah di Tingkat kecamatan Umbulharjo selama pandemi?

17. Bagaimana keterlibatan Masyarakat dalam mendukung dan berpartisipasi dalam program Pusaka Sakinah di tengah kondisi pandemi?
18. Menurut bapak/ibu sudahkah program ini berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai?
19. Menurut bapak/ibu sejauh ini apakah program Pusaka Sakinah di KUA Umbulharjo sudah berjalan efektif?

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1.



Gambar 2.



Gambar 1&2. Dokumentasi pada saat penulis melakukan wawancara kepada Bpk. Handdri ketua KUA Kecamatan Umbulharjo tahun 2018-2023.



Gambar 3. Dokumentasi pada saat penulis melakukan wawancara kepada Bpk. Annas

CURRICULUM VITAE

A. Informasi Diri

Nama : Cici Sakinatun Nisa
Tempat & Tanggal Lahir : Ciamis, 12 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Email : cicisakinatunnisa@gmail.com
Alamat : Jl. Raya Panumbangan, Cijamban RT 001/ RW, Desa
Panumbangan, Kecamatan Panumbangan, Ciamis-Jawa
Barat, 46263

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 2 Panumbangan (2004-2010)
SMP : SMP Terpadu Darussalam (2011-2013)
SMA : SMA Terpadu Darussalam (2014-2016)

C. Riwayat Organisasi

1. Marketing and Communication Fakultas Ilmu Agama Islam 2018-2020
2. Student Jurnalis Humas UII 2019-2020